




JUSTICE LAW: Jurnal Hukum Vol 3, No 1 (2023)

ISSN: 2774-5317 (Print) ISSN: 2774-3756 (Online)

## JUSTICE LAW: Jurnal Hukum UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO

Available online <http://scholar.ummetro.ac.id/index.php/hukum/index>



### PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PUTUSAN PERKARA TINDAK PIDANA ASUSILA TERHADAP ANAK

*JUDGES' CONSIDERATIONS IN THE AWARDING OF CASE DECISIONS  
CRIMINAL ACTS OF IMMORALITY AGAINST CHILDREN*

**Samsul Arifin, H. Adri Abunawar, Dilla Fadilla**  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO

#### Abstrak

Pokok masalah dari penelitian ini ialah tentang bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Perkara Tindak Pidana Asusila Terhadap Anak. Pada kasus Tindak Pidana Asusila Terhadap Anak ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 81 Ayat (2). Dalam terwujudnya Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Perkara Tindak Pidana Asusila Terhadap Anak, akan menjelaskan bagaimana pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan perkara tindak pidana asusila terhadap anak dan bagaimana pelaksanaan putusan perkara tindak pidana asusila terhadap anak. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan secara yuridis empiris yang dilakukan dengan wawancara kepada beberapa responden atau narasumber yang berkompeten dan berhubungan dengan langsung dengan penelitian, dan menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara tindak pidana asusila terhadap anak melihat dengan hal-hal yang memberatkan dan juga melihat hal-hal yang meringankan. Sedangkan pelaksanaan putusan perkara tindak pidana asusila terhadap anak dilaksanakannya sesuai dengan Standar Operasional Prosedur Pidum dan juga sesuai dengan Sistem Peradilan Pidana Anak. Setelah mengambil keputusan, maka dalam persidangan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa berupa sopan dipersidangan, mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya seharusnya tidak dijadikan sebagai pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara. Karena hal tersebut sama sekali tidak menjamin bahwa terpidana sungguh-sungguh memiliki sifat atau kepribadian yang baik. Orang tua harus memberikan lebih banyak perhatian begitupun dengan pengawasan kepada anak-anaknya agar anak tidak lagi terjerumus dalam maraknya kejahatan asusila.

**Kata Kunci : Pertimbangan Hakim, Penjatuhan Putusan Perkara, Tindak Pidana Asusila**

#### Abstract

*The main problem of this research is how the Judge Considers in Imposing a Decision on an Immoral Crime Case Against a Child. In the case of this immoral crime against children, it is contained in Law Number 23 of 2002 concerning child protection, article 81 paragraph (2). In realizing the Judge's Considerations in Imposing a Decision on an Immoral Crime Case Against Children, it will explain how the judge considers in imposing a decision on an immoral crime case against a child and how to implement the decision on an immoral crime case against a child. This research method uses a juridical-empirical approach which is carried out by interviewing several respondents or resource persons who are competent and directly related to research, and shows*

*that the judge's considerations in passing decisions on cases of immoral crimes against children look at the things that are aggravating and also see lightening things. Meanwhile, the implementation of decisions on cases of immoral crimes against children is carried out in accordance with the Standard Operating Procedures for Pidum and also in accordance with the Juvenile Criminal Justice System. After making a decision, during the trial mitigating circumstances for the defendant in the form of being polite at trial, admitting openly what he has done and regretting it should not be used as a judge's consideration in deciding a case. Because this does not at all guarantee that the convict really has good character or personality. Parents must pay more attention as well as supervision to their children so that children are no longer involved in rampant immoral crimes.*

**Keywords: Consideration of Judges, Submission of Case Decisions, Immoral Crimes**

### A. Pendahuluan

Anak adalah masa depan bangsa dan juga merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memerlukan perlindungan dalam menjamin kelangsungan hidup serta pertumbuhan dan perkembangan mental, fisik dan juga sosial sehingga semua anak berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi hak sipil dan kebebasan yang dapat mengganggu perkembangan baik jasmani, rohani dan sosialnya.<sup>1</sup>

Perlindungan anak juga mempunyai tujuan untuk mengupayakan perlakuan yang benar dan adil untuk mencapai kesejahteraan anak dalam “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam pasal 1 ayat (1) Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang dalam kandungan. Kemudian pada ayat (2) Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.<sup>2</sup>

Walapun Negara sudah membuat Undang-Undang tentang perlindungan Anak, tetapi pada kenyataannya semakin

hari semakin minim anak-anak yang mendapatkan hak-haknya. Seperti belakangan tahun ini, banyak beredar beritaberita yang berkaitan dengan kekerasan pada anak, baik itu kekerasan fisik, psikis, bahkan kekerasan seksual. Tindakan kekerasan asusila bukan hal yang baru dimasyarakat terlebih saat ini tindakan kekerasan asusila bukan cuma ditunjukan pada orang yang sudah dewasa tetapi juga pada anak-anak dan juga pelakunya kebanyakan adalah orang yang telah dikenal oleh korban.

Bentuk praktek seks yang dinilai menyimpang salah satunya ialah kekerasan Asusila. Jadi, suatu praktek hubungan seksual yang dilakukan dengan bentuk kekerasan, dan juga bertentangan dengan syariat, serta ajaran-ajaran dan nilai-nilai agama yang dapat melanggar hukum yang berlaku. Bentuk kekerasan asusila yang dilakukan oleh pelaku untuk menunjukkan bahwa pelakunya mempunyai kekuatan, secara fisik maupun juga nonfisik. Sehingga kekuatannya dapat di jadikan alat agar dapat melaksanakan usaha-usaha jahatnya itu.<sup>3</sup>

Bentuk-bentuk kekerasan asusila adalah eksploitasi seksual *omersial* termasuk juga penjualan anak (*sale children*) prostitusi (*child prostitution*) dan pornografi (*child phornografi*). Kekerasaan asusila atau dengan kata lain perlakuan yang salah secara seksual baik berupa hubungan seks, maupun melalui

<sup>1</sup>Nashriani, Perlindungan Hukum Pidana Anak di Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2012).

<sup>2</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

<sup>3</sup>Nashriani, Perlindungan Hukum Pidana Anak di Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2012).

vagina, penis, oral, dengan menggunakan alat-alat, sampai dengan menunjukkan alat kelaminya, pemaksaan seksual, sodomi, oralsex, onani, pelecehan seksual, bahkan perbuatan *incest*.

Pelecehan terhadap anak mengakibatkan dampak yang tidak bisa dianggap sepele, dampak-dampak yang ditimbulkan dari perbuatan pelecehan seksual itu sendiriseperti stres, depresi atau goncangan jiwa, timbul perasaan bersalah sehingga dapat menyalahkan diri sendiri, muncul rasa takut untuk berkomunikasi dengan orang-orang sekitar, bahkan juga cemoohan dari masyarakat, selalu terbayang dengan kejadian apa yang pernah dialaminya, sering mimpi buruk, sulit untuk tidur/*insomnia*, takut terhadap beberapa benda tertentu ataupun juga takut terhadap tempat tertentu atau permasalahan yang berkaitan harga diri. Selain itu korban juga menderita secara fisik, emosional/psikis dan juga akibat nyata dari tindakan pelecehan/kekerasan seksual yang dialami pada anak meliputi disfungsi seksual, keluhan somatik, kehamilan serta hal-hal yang tidak diinginkan, sakit kronis, terserang penyakit seksual hingga kecanduan melihat film porno. Berdasarkan apa yang telah dikemukakan diatas maka penulis mencoba mengkaji lebih jauh mengenai "Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Putusan Perkara Tindak Pidana Asusila terhadap Anak".

## B. Metode Penelitian

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan cara dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan guna menjawab permasalahan penelitian, data yang diperoleh baik primer maupun sekunder dianalisis baik secara deduktif, yaitu penalaran yang berpangkal dari suatu proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui atau diyakini, kemudian

disajikan secara deskriptif.

## C. Pembahasan

### 1. Pengertian Pertimbangan Hakim

Pokok Kekuasaan Kehakiman diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan 25 serta di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang menjamin adanya suatu Kekuasaan Kehakiman. Hal ini di tegaskan dalam Pasal 24 terutama dalam Pasal 24 ayat (1) dan juga penjabaran Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, kekuasaan kehakimanialah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Kekuasaankehakiman mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kebebasan hakim perlu pula dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak (*impartial judge*) sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) UU No.48 Tahun 2009 "Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan-bedakan orang". Hakim dalam memberikan suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran dari peristiwa yang telah diajukan kepadanya kemudian memberikan penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku.

Seorang hakim dianggap tahu akan hukumannya sehingga tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Dalam hal ini diatur pada Pasal 16 ayat (1) UU No. 35 Tahun 1999 jo. UU No.48 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib

untuk memeriksa dan mengadilinya. Sedangkan pertimbangan hakim itu sendiri ialah pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan ataupun memberatkan pelaku.

## 2. Pengertian Tindak Pidana

Beberapa istilah yang digunakan untuk tindak pidana, yang pertama “*delict*” (delik), kedua perbuatan pidana, yang ketiga peristiwa pidana yang keempat perbuatan yang boleh dihukum, yang ke lima pelanggaran pidana dan sebagainya.<sup>4</sup> Tindak Pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Pidana berarti hukuman, dengan demikian kata mempidana berarti menuntut berdasarkan hukum pidana, menghukum seseorang karena melakukan tindak pidana.

Tindak Pidana adalah suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana kepada seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tetapi sebelum mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidannya sendiri, yaitu berdasarkan asas legalitas.

Asas legalitas ini dimaksud mengandung tiga pengertian yaitu :

1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan Undang-Undang.
2. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi
3. Aturan-aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut.

## 3. Pengertian Kekerasan Asusila

Asusila dalam bahasa inggris ialah moral, *ecthis*, *decent*. Kata moral diartikan dengan moril, Kesopanan sedangkan *ethics* diartikan dengan kesusilaan dan *decent*

diartikan dengan kepatutan.<sup>5</sup>Tindak pidana kesopanan dibentuk untuk melindungi kepentingan hukum terhadap rasa kesopanan masyarakat (rasa keasusilaan termasuk di dalamnya).<sup>6</sup>

Di dalam agama keasusilaan disebutkan bahwa perbuatan yang melanggar Allah atau perbuatan-perbuatan dosa atau perbuatan buruk/tercela yang disebut dengan maksiat, yang termasuk maksiat antara lain yaitu perbuatan tentang asusila, mabuk, dan judi. Apabila kita menganut pendapat ahli hukum yang menyatakan bahwa keasusilaan adalah suatu pengertian adat-istiadat mengenai tingkah laku dalam pergaulan hidup yang baik dalam hal berhubungan dengan masalah seksual.<sup>7</sup> Menurut KUHP bahwa tindak pidana perkosaan termasuk dalam kejahatan terhadap kesopanan Bab XIV yang dimulai dari pasal 281-303 KUHP.<sup>8</sup> Tindak pidana kesopanan berpijak pada tujuan menjaga keseimbangan batin dalam hal rasa kesopanan bagi setiap manusia dalam pergaulan hidup masyarakat.

## 4. Pengertian Anak

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya sudah melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak Pasal 1 angka 2 menyatakan, anak ialah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin. Sementara itu pengertian anak menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan Anak juga merupakan tunas, potensi, generasi muda sebagai

<sup>5</sup>Marpuang Laden, *Kejahatan terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*, (Jakarta : Sinar Grafika,2008) cet. Ke-3,h.2.

<sup>6</sup>Adam Chazawi, *op.cit.h.1.*

<sup>7</sup>Ibid

<sup>8</sup>Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti,2000) hlm. 27.

<sup>4</sup>E.Y. Kanter, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Alumni AHM-PTHM, Jakarta,1992) , hlm. 187

penerus cita-cita perjuangan bangsa, serta memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat yang menjamin keberlangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa yang akan datang dan juga agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab.<sup>9</sup>

Anak juga perlu mendapatkan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia, perlu dilakukan suatu upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa adanya diskriminasi.<sup>10</sup>

#### **5. Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Perkara Tindak Pidana Anak**

Hakim dalam menjalankan tugasnya harus bebas dan tidak boleh berpihak kepada siapapun. Seperti yang diatur di dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi : “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. tentang kekuasaan kehakiman yang berbunyi: “Menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.

Dalam memutus perkara Hakim menimbang bahwa untuk menghukum terdakwa harus memenuhi sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sebagaimana telah ditentukan dalam KUHP. Uraian mengenai alat-alat bukti sah yang dimaksud dalam perkara Pengadilan Negeri Metro Nomor: 27/Pid.Sus/2020/PN Met ialah sebagai berikut :

1. Keterangan Saksi Saksi AMDP, Tempat lahir di Metro, 07 Mei 2004, dibawah sumpah menurut agama Islam dipersidangan pada pokoknya menerangkan bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga, bahwa saksi mengerti di hadirkan di persidangan sebagai saksi dari terdakwa yang melakukan tindakan pidana “Persetubuhan dengan anak dibawah umur”, bahwa awalnya pada bulan November 2019 sekitar pukul 18:30 WIB anak saksi bertemu dengan terdakwa dan terdakwa bertanya kepada anak saksi yakni “ADA BARANG GAK...” yang mana barang tersebut yang dimaksud ialah perempuan yang bisa di setubuhi atau berhubungan intim layaknya suami istri, lalu si anak menjawab “TIDAK ADA, NANTI KALO ADA SAYA KABARIN...” selanjutnya Senin tanggal 09 Desember 2019 sekitar pukul 18:30 WIB menghubungi terdakwa via whatsapp bahwa “ ADA CEWEK YANG BISA DIPAKAI..., UNTUK HARGANYA KAMU BISA BERUNDING SENDIRI 41 DENGAN CEWEKNYA... PALING SEKITAR Rp. 150.000. selanjutnya anak saksi mengirim kontak anak korban DP kepada terdakwa, tidak lama kemudian anak saksi menghantarkan anak korban DP untuk bertemu terdakwa di lapangan 16c dan terdakwa memberikan uang kepada anak saksi sebesar Rp.50.000 setelah itu kami langsung pergi ke Hotel Indah Permai Kel.Ganjar Asri Kec. Metro Barat terdakwa check in dan anak saksi langsung pulang.
2. Keterangan Ahli Keterangan Ahli dr. Surya Antara, Sp.OG memeriksa anak korban DP, kesimpulan dari keterangannya ialah bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap Seorang Perempuan berumur sekitar lima belas tahun dengan kesadaran

<sup>9</sup>Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

<sup>10</sup>M. Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana (UU-SPPA), (Sinar Grafika,2013), hlm. 8-9

penuh, dengan hasil pemeriksaan terdapat robekan luka lama pada selaput darah diarah jarum jam pukul tiga, empat dan Sembilan.

3. Surat Surat hasil Visum et Repertum dari RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JEND A YANI METRO Nomor :050/840.B/LL-3.04/2019 tanggal 16 Desember 2019.
4. Petunjuk Petunjuk dalam Pasal 188 ialah perbuatan, kejadian, atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang satu lainnya, maupun dengan tindak pidana dan siapa pelakunya.
5. KeteranganTerdakwaBerdasarkan keterangan terdakwa awal mula kejadiannya pada hari senin tanggal 9 Desember 2019 sekitar pukul 22:00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun dua ribu Sembilan belas, bertempat di Hotel Indah Permai yang beralamatkan di Jalan Ganjar Asri Kecamatan Metro Barat, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Metro, Sebelum bertemu di Hotel Indah Permai terdakwa dan anak korban DP berkomunikasi terlebih dahulu melalui whatsapp dengan perjanjian bahwa terdakwa akan memberikan uang sejumlah Rp.200.000 kepada anak korban, setelah itu terdakwa dan korban bertemu di Lapangan 16c Mulyojati Metro Selatan dan langsung menuju Hotel Indah Permai untuk check in kamar di Hotel tersebut.

Di dalam kamar tersebut lah terjadi tindak pidananya, Terdakwa bilang kepada anak korban untuk membuka celananya tetapi anak korban meminta untuk mematikan lampu kamar terlebih dahulu setelah itu anak korban melepaskan celananya. Kemudian terdakwa juga meminta anak korban untuk

membuka baju, tetapi 42 anak korban menolaknya setelah itu juga terdakwa mencium bibir anak korban sambil tangan terdakwa meraba alat kemaluan anak korban dengan posisi berada di atas badan anak korban.

Kemudian terdakwa mencoba berusaha melepas baju anak korban, namun anak korban menolak. Lalu terdakwa membuka celana dan memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban dengan gerakan maju mundur sehingga terdakwa mengeluarkan cairan spermanya. Dengan memperhatikan penjelasan diatas berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, sebelum menjatuhkan pidana terhadap Anak Pelaku, perlu di pertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut : Keadaan yang memberatkan - Perbuatan terdakwa dilakukan terhadap anak korban DP yang masih berusia anak yakni 16 (enam belas) tahun. - Perbuatan terdakwa merugikan dan merusak masa depan anak korban Keadaan yang meringankan - Terdakwa berlaku sopan, menyesali dan mengakui terus terang perbutannya - Terdakwa belum pernah di Hukum Menurut penulis yang menjadi dasar Pertimbangan Hakim yang meringankan karena pengakuan terdakwa dan rasa penyesalan terdakwa sehingga menjadi tolak ukur hakim dalam meringankan hukuman terdakwa selain itu juga terdakwa belum pernah melakukan perbuatan tindak pidana sehingga perbuatannya dapat diperbaiki dan masih ada kesempatan untuk memperbaiki perilakunya.

Dalam menjatuhkan hukuman Hakim berpedoman dengan Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Berkaitan dengan Putusan Hakim Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN Met dari aspek perbuatan atau tindak pidana telah di ulas sebelumnya bahwa seluruh unsur perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa telah terpenuhi baik berupa unsur subjektif maupun unsur objektif. Setelah itu juga terkait dengan 43 pertanggungjawaban tindak pidana dalam putusan 27/Pid.Sus/2020/PN Met maka dapat juga dikatakan telah terpenuhi.

Meninjau dari pertimbangan hakim maka dapat dilihat ketika hakim memberikan putusan kepada terdakwa yang didasarkan dengan pertimbangan hakim pada hal-hal yang patut untuk tidak diselesaikan dengan penjatuan pidana penjara. Hal ini secara logis juga dapat diketahui proposi anantara hal yang memberatkan dengan hal yang meringankan. Secara umum jumlah proposi hal yang meringankan lebih banyak dari pada hal yang memberatkan.

Dengan demikian dalam memutus suatu putusan hakim akan memberikan upaya rehabilitatif terhadap pelaku maupun juga kepada korban. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan hakim, dimana hakim menjelaskan belum adanya Hak Restitusi di Pengadilan Negeri Metro. Restitusi itu sendiri ialah dalam Pasal 1 Angka 13 UU PTPPO menjelaskan bahwa Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau inmaterial yang diderita korban atau ahli warisnya.

Penjelasan Pasal 71 D UU Perlindungan Anak memeberikan definisi bahwa restitusi adalah :

“Pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau inmaterial yang diderita korban atau ahli warisnya.

Pihak-pihak yang terlibat didalam proses peradilan pidana anak yakni Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial.

1. Penyidik ialah Penyidik Anak
2. Penuntut Umum adalah Penuntut Umum Anak
3. Hakim adalah Hakim anak
4. Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegakan hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan terhadap anak di dalam dan diluar proses peradilan pidana.
5. Pekerja Sosial adalah seseorang yang bekerja baik dalam lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerja sosial serta kepedulian dalam pekerjaan sosila yang diperoleh melalupendidikan, dan atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan masalah sosial.

Dalam proses pemeriksaan pada anak korban penyidik wajib meminta terlebih dahulu laporan sosial dari pekerja sosial atau tenaga kesejahteraan sosial setelah tindak pidana dilaporkan, selanjutnya terhadap anak yang diajukan sebagai anak yang berkonflik hukum (ABH) ditingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan wajib melakukan upaya Diversi terlebih dahulu.

Diversi itu sendiri adalah proses pengalihan penyelesaian suatu perkara

terhadap anak dari proses peradilan pidana menjadi ke luar proses peradilan pidana, dengan syarat-syarat sebagai berikut :

1. Diancam pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun
2. Dan bukan pengulangan tindak pidana Selain dengan ketentuan tersebut, berlaku juga pada anak yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7(tujuh) tahun ataupun lebih dalam bentuk dakwaan subsidiaritas, alternatif , kumulatif maupun juga kombinasi (gabungan) sesuai dengan Pasal 7 PERMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Proses pemeriksaan sidang pengadilan pada anak didalam tingkat pertama hanya dilakukan oleh hakim tunggal, Ketua Pengadilan dalam proses pemeriksaan perkara terhadap anak dengan majelis hakim dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih sulit pembuktiannya. Hakim dalam memeriksa perkara tindak pidana anak dalam sidang anak dinyatakan secara tertutup untuk umum terkecuali untuk pembacaan putusan.

Selanjutnya dalam proses persidangan anak sesuai dengan Pasal 55 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Majelis Hakim wajib memerintahkan orang tua/wali atau pendamping atau pemberi bantuan hukum lainnya dalam hal orang tua, wali atau pendamping tidak hadir, sidang dilanjutkan dengan didampingi oleh advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya dan atau pembimbing kemasyarakatan.

Anak yang berkonflik dengan hukum yang usianya sudah berusia empat belas thun keatas dapat di beri hukuman pidana dengan berbagai macam bentuk

pidana sebagaimana dalam Pasal 71 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

### C. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dalam bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dasar dari pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara tindak pidana pada anak terdapat pertimbangan yang kemudian dapat memberatkan dan meringankan. Dasar pertimbangan hakim antara lain:
  - a) Pertimbangan yang memberatkan adalah:Perbuatan terdakwa dilakukan terhadap anak korban DP yang masih berusia anak yakni 16 (enam belas) tahun. Perbuatan terdakwa merugikan dan merusak masa depan anak korban
  - b) Pertimbangan yang meringankan adalah : Terdakwa berlaku sopan, menyesali dan telah mengakui secara terus terang atas perbuatannya. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Pelaksanaan putusan perkara tindak kekerasan asusila terhadap anak yang dilaksanakan dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak ada hambatan ketika proses eksekusi, dan proses eksekusi yang di lakukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur Pidum. Dasar Hukum yang digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum ialah Undangundang tentang SPPA, UU Kejaksaan, Peraturan Jaksa Agung dan KUHAP.

### DAFTAR PUSTAKA

#### A. Buku

- Nashriani. 2012. *Perlindungan Hukum Pidana Anak di Indonesia*, PT Raja Grafindo, Jakarta.
- Soekanto, Soerjano. 2008. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan*

- Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Marsaid, 2015, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perfektif Hukum Islam* (Maqasid Asy-Syari'ah), Palembang.
- M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana (UU-SPPA)*, Sinar Grafika.
- E.Y. Kanter, 1992, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTM, Jakarta.
- Lamintang . 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.
- Adami Chazawi. 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Roeslan Saleh. 1981, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana : Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.
- Marpuang Laden. 2008, *Kejahatan terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Satjipo Rahardjo. 2000, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung. Prodjodikoro.
- Wiryo. 2002, *Tindakan-Tindakan Pidana Tertentu di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- <https://www.dosenpendidikan.co.id/pengertian-keadilan/>, diakses pukul 10.21
- Wawancara dengan Bapak DWI NANDA SAPUTRA, Kepala Seksi Pidana Umum Di Kejaksaan Negeri Metro, Wawancara Tanggal 15 November 2022
- Wawancara dengan Ibu DWI AVIANDARI, Hakim Di Pengadilan Negeri Metro, Wawancara Tanggal 15 November 2022

## **B. Perundang-Undangan dan Peraturan Lainnya**

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Pasal 2 Ayat (1) UU Kejaksaan

## **C. Internet**